

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau negara. Para ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pengertian pajak dengan berbagai pendapat yang berbeda antara lain :

Menurut Erly Suandi (2008:45) menyebutkan bahwa :

“PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh.”

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Oyok Abuyamin (2009:83) menyebutkan bahwa :

“PPh (Pasal 1 UU PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (1) dan (2)

Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang tidak bersifat final.

Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) dan (2)

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dengan pembayaran untuk penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

5. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak terutang atau yang dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri.

6. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah besarnya angsuran Pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

7. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yang pemenuhannya dapat dilakukan sendiri atau melalui pemotongan oleh pihak yang wajib membayar atas Wajib Pajak Luar Negeri.

2.1.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Oyok Abuyamin (2009:198)

menyebutkan bahwa :

“PPH Pasal 23 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pihak ketiga, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali untuk PPh yang bersifat final.”

Pajak penghasilan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 menyebutkan bahwa :

“Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.”

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Siti Resmi (2009:311) adalah :

“Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.”

2.2 Subjek Pajak

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menjadi subjek pajak adalah :

a. 1. Orang pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Badan, yaitu :

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak dalam Negeri menurut **Oyok Abuyamin (2009:84)** terdiri dari:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pembiayaan bersumber dari APBN/APBD
- c. Penerimaannya dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- d. Pembentukannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3. Warisan

Yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri menurut **Oyok Abuyamin (2009:84)** terdiri dari :

1. Melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2. Tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2.2.2 Objek dan Bukan Objek Pajak PPh Pasal 23

Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak.

Objek Pajak menurut **Mardiasmo (2003:109)** bahwa :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.”

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali di tentukan dalam undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dalam dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang

- b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- d. Hadian undian

Sedangkan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap menurut **Siti Resmi (2009:86)** yaitu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah :

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Bentuk Usaha Tetap.
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara Bentuk Usaha Tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Tidak termasuk Objek Pajak adalah :

1. a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan

2. Warisan

- 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
- 4. Penggantian atau imbalan sumbangan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
- 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
- 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN dan BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang diabayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi izin usaha
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankannya usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

2.3 Pemotong Pajak PPh Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (pemberi hasil) menurut **Waluyo & Wirawan B. Ilyas (2000:176)** terdiri atas :

1. Badan pemerintahan
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali pejabat pembuat akta tanah tersebut adalah **camat**, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.3.1 Tarif Dasar Pemotongan dan Objek PPh Pasal 23

Tarif Dasar Pemotongan dan Objek PPh Pasal 23 menurut **Oyok Abuyamin (2009:198)** sebagai berikut :

1. Tarif sebesar (lima belas persen) dari jumlah bruto

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

- a. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh (yaitu:dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi).
 - b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh (yaitu : bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh (yaitu: selain yang telah dipotong penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Tarif sebesar 2%(dua persen dari jumlah bruto)
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh (yaitu PPh Final)
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

2.4 Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, serta Jasa Lainnya

Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, serta Jasa Lainnya menurut **Oyok Abuyamin (2009:203)** sebagai berikut :

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah :
 - 1) Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taxi, yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu, yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
 - 2) Sewa kendaraan milik perusahaan-perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan, maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
 - 3) Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu, yaitu secara harian, mingguan, maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikat diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara tertulis maupun lisan.

b. Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan, meliputi :

- 1) Pelaksanaan suatu objek
- 2) Pembuatan suatu jenis produk
- 3) Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.

c. Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen (yaitu *management fee*)

d. Jasa penunjang dibidang penambangan migas adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa :

- 1) Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*), yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur
- 2) Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud :
 - a) Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong
 - b) Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air
 - c) Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal
 - d) Penutupan sumur

- 3) Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa
- 4) Jasa pengasaman (*matrix acidizing*, yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan.
- 5) Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil
- 6) Jasa *nitrogen* dan gulungan pipa (*nitrogen* dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur
- 7) Jasa uji kandung lapisan (*drill stem testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi
- 8) Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*)
- 9) Jasa pemasangan instalasi dan perawatan
- 10) Jasa penggantian peralatan/material
- 11) Jasa *mud logging*, yaitu memasukan lumpur ke dalam sumur
- 12) Jasa *mud engineering*
- 13) Jasa *well logging & perforating*

- 14) Stimulasi dan *secondary recovery*
 - 15) Jasa *well testing & wire line service*
 - 16) Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*
 - 17) Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*
 - 18) Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*
 - 19) Jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas
- e. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalah semua jenis penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- 1) Jasa pengeboran
 - 2) Jasa penebasan
 - 3) Jasa pengupasan dan pengeboran
 - 4) Jasa penambangan
 - 5) Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum
 - 6) Jasa pengolahan bahan galian
 - 7) Jasa reklamasi lambang
 - 8) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah
 - 9) Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum
- f. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :
- 1) Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara

- 2) Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*)
 - 3) Jasa pelayanan penerbangan
 - 4) Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluru atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat
 - 5) Jasa penunjang lain di bidang aeronautika
- g. Bidang non-aeronautika, termasuk:
- 1) Jasa *catering* di pesawat dan jasa pembersihan panty pesawat
 - 2) Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika
- h. Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada dalam pengguna jasa
- i. Jasa penyelenggaraan kegiatan (*event organizer*) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan, meliputi penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

2.5 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

2.5.1 Saat Terutang

Saat terutang atau saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa).

Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut **Waluyo & Wirawan**

B. Ilyas (2005:190) bahwa :

“Pajak Penghasilan Pasal 23 pada bulan dilakukan pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.”

Sedangkan saat terutang menurut **Mardiasmo (2008:29)** bahwa :

“Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya”.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa saat terutang adalah pembebanan biaya oleh pemotong pajak atau pemotongan pajak pada akhir bulan.

2.5.2 Saat Penyetoran

Wajib pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, wajib memberitahukan atau menyetorkan kewajibannya ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Saat Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut **Waluyo & Wirawan B. Ilyas (2005:190)** bahwa :

“Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong. Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak”.

Saat Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut **Oyok Abuyamin (2010:210)** bahwa :

“Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Pasal 23 terjadi”.

Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut **Erly Suandi (2005:148)** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 251/KMK/64/1995, Pajak yang telah dipotong selama sebulan takwim dijumlah kemudian disetor dengan Surat Setoran (SSP) adalah sebagai berikut :

1. Nama, alamat dan NPWP diisi sesuai dengan data pemotong sebagai penyetor pajak
2. Surat Setoran Pajak (SSP) ditandatangani oleh pemotong sebagai penyetor pajak
3. Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat 5 rangkap terdiri dari :
 - a. Lembar ke-1 : untuk arsip wajib pajak (selaku pemotong pajak sebagai bukti pembayaran)
 - b. Lembar ke-2 : untuk KPP melalui KPKN
 - c. Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh pemotong pajak ke KPP

- d. Lembar ke-4 : untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
- e. Lembar ke-5 : untuk arsip Wajib Pemungut atau pihak lain

2.5.3 Saat Pelaporan

Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Saat pelaporan pajak penghasilan menurut **Waluyo & Wirawan B. Ilyas (2005:190)** bahwa :

“Pelaporan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP tempat pemotong pajak terdaftar”.

Saat Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 **Mardiasmo (2008:29)** :

“Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak Berakhir. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong”.

Surat pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Pelaporan jenis pajak PPh pasal 23 selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong pajak penghasilan pajak 23 kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 23.

- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Pelaporan jenis pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut **Erly Suandi (2005:148)** bahwa :

“Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 atau 26 dengan melampirkan :

- 1. Daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 lembar ke-2**
- 2. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3**
- 3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke-2**

2.6 Akuntansi Pajak

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut **Edi Supriyanto (2011:2)** bahwa Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal dengan ketentuan dan Peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. (**Edi Supriyanto, 2011:2**)

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu. **(Edi Supriyanto, 2011:2)**

Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu hal yang sulit, jika dihubungkan dengan pajak yang memiliki peraturan yang selalu berubah. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. **(Edi Supriyanto, 2011:2)**

Cara Perhitungan dan Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 23

Cara menghitung Pajak Penghasilan adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan bruto.

$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto}$
--

Cara Perhitungan :

- a. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas penghasilan sebagaimana disebutkan dalam PPh Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

- b. Cara menghitung PPh pasal 23 atas penghasilan sebagaimana disebutkan dalam PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c nomor 1 adalah sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Jurnal : Untuk Wajib Pajak Pemotong

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada Saat Pemotongan	Hutang	xxx	
	PPh Pasal 23		xxx
	Kas / Bank		xxx

Sumber: Akuntansi Pajak, Waluyo (2010:218)

Jurnal : Untuk Pajak Dipotong

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada Saat Pemotongan	Kas/ Bank	xxx	
	PPh Pasal 23	xxx	
	Pendapatan		xxx
Pada Saat Penyetoran	PPh Terutang	xxx	
	PPh Pasal 23		xxx

Sumber: Akuntansi Pajak, Waluyo (2010:219)

Sebagai contoh PT. Naroda membayar bunga pinjaman kepada PT. Nakula sebesar Rp. Rp. 200.000.000,- atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto

Perhitungan :

PPh Pasal 23 Terutang = Rp. 200.000.000,- x 15 % = Rp.30.000.000,-

Ayat Jurnal yang Dibuat oleh PT.Nakoda (Pemberi Hasil):

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada Saat Pemotongan	Hutang	Rp. 200.000.000	
	PPh Pasal 23		Rp. 30.000.000
	Kas		Rp.170.000.000
Pada Saat Penyetoran	PPh Pasal 23	Rp. 30.000.000	
	Kas		Rp. 30.000.000

Sumber: Akuntansi Pajak, Waluyo (2010:218)

Ayat Jurnal yang Dibuat oleh PT. Nakula (Penerima Hasil):

Keterangan	Uraian	Debit	Kredit
Pada Saat Pemotongan	Kas/ Bank	Rp 170.000.000	
	PPh Pasal 23	Rp 30.000.000	
	Pendapatan		Rp200.000.000
Pada Saat Penyetoran	PPh Terutang	Rp 30.000.000	
	PPh Pasal 23		Rp 30.000.000

Sumber: Akuntansi Pajak, Waluyo (2010:219)